



PUTUSAN

NOMOR 69/ PID.TPK/ 2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DIN DIARI AJI
Tempat Lahir : Unjung Pandang
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 28 Juni 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Letjen Mapaoudang H / 87, Rt. 001 / Rw. 009,
Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
7. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 69/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

10. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar:

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 22 November 2023 Nomor 69/PID.TPK/2023/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 November 2023 Nomor 69/PID.TPK/2023/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 22 November 2023 Nomor 69/PID.TPK/2023/PT Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 69/PID.TPK/2023/PT MKS



Membaca, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Din Diari Aji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Din Diari Aji, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ditambah denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp. 115.315.308,49 (seratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan koma empat puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Asli Kontrak Pelaksana CV. Tiga Belas Kreasindo Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018 ;
dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Moh. Sukri Abd Wali ;
 - 1) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Sdr. Asdar Amal Tanggal 29 Maret 2012 ;
dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Asdar Amal ;
 - 1) 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Sdr. Syamsuriadi, A.Md.Kom 14 tanggal Desember 2013 ;
dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Syamsuriadi, A.md.,Kom.;

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 69/PID.TPK/2023/PT MKS



1) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Sdr.Samsiar Tanggal 17 November 2011 ;

dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Samsiar ;

1) 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Kunci Pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018;

2) 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Tugas Nomor : 425/54/DP/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 ;

dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Noorhaq Alamsyah, S.T. ;

1) 1 (satu) lembar surat penawaran harga material dan pemasangan toilet cubicle type 2 (2,5x8) dengan nomor : 015.1/CTS/V/2018 tanggal 09 Agustus 2018;

2) 1 (satu) lembar surat penawaran harga material dan pemasangan toilet cubicle type 3 (4x6) dengan nomor : 015.2/CTS/V/2018 tanggal 09 Agustus 2018 ;

dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Andi Kurniawan ;

1) 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Pengadaan Smart Toilet pada Sekolah-Sekolah di Kecamatan Wajo ;

dikembalikan kepada yang berhak terdakwa Sdr. Din Diari Aji ;

1) 14 (empat) Lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kecamatan Wajo Tanggal 13 Agustus 2018 ;

2) 5 (lima) Lembar Kerangka Acuan Kerja (Kak) Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (DID tahun 2017). Pekerjaan Pembangunan/ Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Wajo Tanggal 27 Agustus 2018 ;

3) 1 (satu) Bundel Detail Engineering desain (DED) Smart Toilet Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018 ;

dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Samsiar, SE., M.M. ;

1) 1 (satu) Berkas Rekening Koran CV Tiga Belas Kreasindo Nomor Rekening : 060-003-000010174-9 Periode 01 Jan 2018 s/d 31 Des 2019 Valuta IDR Bank Sulselbar ;

dikembalikan kepada yang berhak Sdr. Multi Alim Malkib ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 7 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Din Diari Aji, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Din Diari Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Din Diari Aji oleh karena itu dengan pidana .penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Din Diari Aji untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.98.029.209,12,- (sembilan puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah koma dua belas sen) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/ PN. Mks yang menyatakan bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 November 2023;

Membaca, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November



2023, sebagaimana akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks;

Membaca, Memori Banding tertanggal 17 November 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 November 2023 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2023 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 78/Pid.Sus-Tpk/2023/PN. MKs;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mencermati dan mempelajari keseluruhan berkas perkara, memori banding Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 November 2023 Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, yang pada pokoknya berpendapat bahwa sesuai fakta di persidangan dakwan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mengenai kualifikasi terbuhtinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa Din Diari Aji, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai



pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutus perkara banding ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidaritas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membuktikan subsidair yang telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan-alasan permohonan banding dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah pada pokoknya yaitu mengenai Pasal yang terbukti, dimana dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama berbeda dengan Penuntut Umum. Penuntut Umum dalam tuntutan membuktikan dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama membuktikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Penuntut Umum, Terdakwa DIN DIARI AJI yang merupakan pelaksana tidak mempunyai kedudukan yang mutlak atau sepenuhnya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang



ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa belum setimpal dan belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan pada Bidang Sarana dan Prasarana mengalokasikan sebesar Rp. 19.848.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DID Tahun 2017) yang diimplementasikan untuk Pembangunan Smart Toilet pada Sekolah-Sekolah di 15 (lima belas) Kecamatan di Kota Makassar yang salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada Sekolah-Sekolah di Kecamatan Wajo Kota Makassar dengan rincian sebagai berikut :
 1. Nilai anggaran kegiatan sebesar Rp. 573.600.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Awal Nomor : 1.01.1.01.01.18.29.5.2.3.26.08 tanggal 2 Januari 2018;
 2. Nilai anggaran kegiatan sebesar Rp.739.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sesuai Dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan tanggal Nomor : 1.01.1.01.01.18.29.5.2.3.26.08 tanggal 17 April 2018.
- Bahwa Terdakwa Din Diari Aji selaku Pelaksana dan Penanggung Jawab Fisik Lapangan untuk mengerjakan pekerjaan fisik Pembangunan Smart Toilet di sekolah-sekolah Kecamatan Wajo pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa untuk Kecamatan Wajo, Kegiatan Pembangunan Smart Toilet pada Sekolah-Sekolah di lingkup Kecamatan Wajo terdiri dari 3 (tiga) titik lokasi pembangunan antara lain :
 1. Sekolah Dasar Negeri Melayu Muhammadiyah;
 2. Sekolah Dasar Impres Bertingkat Melayu;
 3. Sekolah Dasar Melayu 25;
- Bahwa CV. Trasmawan Lestari, mempergunakan perancangan bangunan dengan metode Desain Tipikal dan/atau Desain Prototype yang menghasilkan 4 (empat) Tipe Permodelan Bangunan Smart Toilet sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 69/PID.TPK/2023/PT MKS



1. Model Smart Toilet Tipe 1 dengan Luas Bangunan sebesar 2 meter x 4 meter;
 2. Model Smart Toilet Tipe 2 dengan Luas Bangunan sebesar 2,5 meter x 6 meter;
 3. Model Smart Toilet Tipe 3 dengan Luas Bangunan sebesar 4 meter x 6 meter;
 4. Model Smart Toilet Tipe 4 dengan Luas Bangunan sebesar 5 meter x 8 meter.
- Bahwa untuk Kegiatan Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet di Kecamatan Wajo yang dilaksanakan CV. Tiga Belas Kreasindo sebagaimana Kontrak Perjanjian Nomor: 425/157/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018, sebanyak 3 (tiga) titik lokasi Sekolah yang mempergunakan Desain Rancang Bangun Bangunan Smart Toilet Tipe Type 2 dengan luas bangunan: 2,5 m x 6 m dan Type 3 dengan luas bangunan : 4 m x 6 m;
 - Bahwa Saksi Besse Linda Deryani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.23.456-2017 tanggal 11 Agustus 2017 dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1614/910/Kep/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk periode masa jabatan sejak 11 Agustus 2017 sampai dengan 17 Desember 2018 serta Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1437/910/TAHUN2019 tanggal 30 Juli 2019 untuk periode masa jabatan sejak 30 Juli 2019 sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
 - Bahwa dalam masa periode jabatan Saksi Besse Linda Deryani dilaksanakan Kontrak Perjanjian Kerja Konstruksi terkait pokok-pokok kegiatan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DID Tahun 2017) sebagaimana tertuang di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Nomor : 1.01.1.01.01.18.29.5.2.3.26.08 tanggal 2 Januari 2018 antara lain :
 1. Perencanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DID Tahun 2017) sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/55/SPK-PRC/SMRT/ DID/DP/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 49.300. 000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Trasmawan Lestari selaku Konsultan Perencana;
 2. Pengawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DID Tahun 2017) sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/57/SPK-



PWS-ST/DID/ DP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dengan Nilai Kontrak Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Betiga Putra Konsultan selaku Konsultan Pengawas;

3. Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Wajo sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/IX/ 2018 tanggal 25 September 2018 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 699.316.822,- (enam ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Tiga Belas Kreasindo selaku Pelaksana (fisik) ;
- Bahwa dalam masa periode jabatan Saksi Besse Linda Deryani dilaksanakan Realisasi Keuangan atas Kontrak Perjanjian Kerja Konstruksi terkait pokok-pokok kegiatan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DID Tahun 2017) sebagaimana tertuang di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Nomor : 1.01.1.01.01.18.29.5.2.3.26.08 tanggal 2 Januari 2018 yang dilaksanakan Pihak Ketiga dan/atau Pelaksana yang ditunjuk antara lain :
 1. Pembayaran Pekerjaan Perencanaan sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/55/SPK-PRC/SMRT/DID/DP/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00479/SPM/DDIK/LS/X/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.49.300.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dikurangi Pajak-Pajak sebesar Rp. 6.274.545,- (enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan Nilai Bersih adalah sebesar Rp.43.025.455,- (empat puluh tiga juta dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima oleh CV. Trasmawan Lestari selaku Konsultan Perencana melalui Bank Sulselbar;
 2. Pembayaran Pengawasan Pengadaan sebagaimana Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 425/57/SPK-PWS-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00723/SPM/DDIK/LS/ XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp.39.400.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi Pajak sebesar Rp. 5.014.545,- (lima juta empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dengan Nilai Bersih adalah sebesar Rp. 34.385.455,- (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang diterima oleh CV. Betiga Putra



Konsultan selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2018 melalui Bank Sulselbar;

3. Pembayaran Uang Muka 30% untuk Pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 186.908.315,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah) dikurangi Pajak-Pajak sebesar Rp.22.886.731,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) yang diterima oleh CV. Tiga Belas Kreasindo selaku Pelaksana pada tanggal 18 Oktober 2018 melalui Bank Sulselbar ;
4. Pembayaran Utang Belanja untuk Pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo merujuk kepada Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1804/956/TAHUN2019 tanggal 3 Desember 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 0598/Insp/780.04/XI/2019 tanggal 15 November 2019 sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018 sebesar Rp 176.344.210,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat dua ratus sepuluh rupiah) dikurangi Denda Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp. 12.471.331,98,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) dan Pajak sebesar Rp. 20.598.059,00,- (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) dengan Nilai Bersih adalah sebesar Rp.155.746.151, 02 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh satu koma nol dua rupiah) yang diterima oleh CV. Tiga Belas Kreasindo selaku Pelaksana melalui Bank Sulselbar ;
- Bahwa hingga berakhirnya kontrak tanggal 25 September 2018 progres pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh CV. Tiga Belas Kreasindo selaku Pelaksana sehingga Sdr. Multi Alim Malkab, S.E. memberikan perpanjangan sebagaimana Addendum Nomor : 004/ADD-KONT/ST-DID/XII/2019 tanggal 14 Desember 2018 dengan waktu selama 50 (lima puluh) hari kalender sejak 25 Desember 2018 sampai dengan 11 Februari 2019;
- Bahwa pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa Din Diari Aji sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo Nomor : 425/157/SP-



ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan Adendum Nomor : 004/ADD-KONT/ST-DID/XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 dengan penambahan waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari sampai dengan 11 Februari 2019 telah direalisasikan tahapan Pembayaran ke CV. Tiga Belas Kreasindo pada Bank Sulselbar oleh Saksi Besse Linda Deryani sebagai berikut :

1. Melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00456/SPM/DDIK/LS/X/ 2018 Tanggal 18 Oktober 2018 untuk Pembayaran Uang Muka 30% dengan nilai total sebesar Rp 186.908.315,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah), dikurangi pajak-pajak sebesar Rp. 22.886.731,- (dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga nilai bersih sebesar Rp 176.344.210,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat dua ratus sepuluh rupiah);
 2. Melalui Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00763/SPM/DDIK/LS/XII/ 2019 tanggal 04 Desember 2019 untuk Pembayaran Utang Belanja Tahun 2019 dengan nilai total sebesar Rp 176.344.210,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat dua ratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 20.598.059,00,- (dua puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) dan Denda Keterlambatan Pekerjaan sebesar Rp.12.471.331,98,- (dua belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah) sehingga nilai bersih sebesar Rp. 155.746.151,02 (seratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh satu koma nol dua rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi Noorhaq Alamsyah menggantikan Saksi Besse Linda Deryani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 2/910/TAHUN2019 Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Januari 2019;
 - Bahwa Kontrak Kerja Konsultan Pengawas dilaksanakan oleh CV. Betiga Putra Konsultan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 425/57/SPK-PWS-ST/DID/DP/ IX/2018 tanggal 19 September 2018 dengan jangka waktu



- pelaksanaan selama 100 (seratus) hari kalender sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 23 Desember 2018 ;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2018, sebagaimana Laporan Mingguan yang dibuat oleh CV. Betiga Putra Konsultan selaku Konsultan Pengawas untuk Minggu XIII mencatat progres pekerjaan Pelaksana Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018 mencapai 96% ;
 - Bahwa pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo berakhir pada 31 Desember 2018 progres fisik tidak dapat diselesaikan oleh CV. Tiga Belas Kreasindo selaku pelaksana sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan tambahan waktu 50 (lima puluh) hari sampai dengan 11 Februari 2019 sebagaimana Dokumen Addendum Nomor: 004/ADD-KONT/ST-DID/XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 11 Februari 2019;
 - Bahwa selama Pelaksanaan Adendum Pekerjaan Pembangunan oleh Terdakwa sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan 11 Februari 2019, CV. Betiga Putra Konsultan selaku Konsultan Pengawas sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam Pengawasan dan untuk kelanjutan pelaksanaan tugas Pengawasan, Saksi Noorhaq Alamsyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menugaskan Pengawas dan/atau Koordinator Pengawas Wilayah yang berasal dari para pegawai lingkup Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Pendidikan Kota Makassar;
 - Bahwa selama berlangsungnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo di tahap Pelaksanaan Adendum, Koordinator Pengawas Wilayah tidak berada setiap hari di lokasi-lokasi sekolah dan tidak melaksanakan pokok kegiatan pengawasan secara optimal untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa dan untuk Pelaporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen hanya bersifat Lisan;
 - Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo Nomor: 425/09.a/DID/DP/XII/2019 tanggal 11 Februari 2019 menyetujui total bobot pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo yang dilaksanakan CV. Tiga Belas Kreasindo telah mencapai bobot sebesar 100% dan disetujui oleh Sdr. Agus Sukasmo selaku Konsultan Pengawas serta Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Saksi Nur Alamsyah selaku Ketua, dan Anggota Tim;
 - Bahwa sebagaimana Berita Acara Nomor: 425/09.b/DID/DP/XII/2019 tanggal 11 Februari 2019 menyetujui Kemajuan Pekerjaan dengan total bobot



sebesar 100% dan Persetujuan Permintaan Pembayaran sebesar 100% yang ditandatangani oleh saksi Multi Alim Malkab selaku Direktur CV. Tiga Belas Kreasindo dan saksi Saksi Noorhaq Alamsyah selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana merangkap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama/*Provisonal Hand Over* (PHO) Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Wajo Nomor : 425/09.e/DID/DP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, Saksi Noorhaq Alamsyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerima hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Tiga Belas Kreasindo dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender sehingga seluruh progres Pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/ IX/2018 tanggal 25 September 2018 dan Addendum Nomor : 004/ADD-KONT/ST-DID/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 dinyatakan selesai di 3 (tiga) sekolah-sekolah penerima dapat dimanfaatkan;
- Bahwa pekerjaan Progres Pembangunan (Fisik) di Lapangan setelah Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo Nomor : 425/09.d/DID/DP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 masih berlang sung dan/atau dikerjakan oleh Terdakwa Din Diari Aji ;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Kunci Pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada 27 Februari 2019 di Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan penandatanganan Dokumen sebagai berikut :
 1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Impres Bertingkat Melayu 1 diwakili oleh Sdr. H. Mustafa,S.Pd selaku Kepala Sekolah dan Saksi Noorhaq Alamsyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Sekolah Dasar (SD) Melayu Muhammadiyah diwakili oleh Sdri. Hj. Zul Asri Abduh.S.Pd.,M.P.d selaku Kepala Sekolah dan Saksi Noorhaq Alamsyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. Sekolah Dasar (SD) Negeri Melayu 25 diwakili oleh Sdri. Hj. Nurhayati.S.pd selaku Kepala Sekolah dan Saksi Noorhaq Alamsyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 699.316.822,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua



- puluh dua rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018.
- Bahwa baru direalisasikan sebesar Rp. 209.795.046,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah) sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00456/SPM/DDIK/LS/X/ 2018 Tanggal 18 Oktober 2018 untuk Pembayaran Uang Muka 30% dengan nilai total sebesar Rp 186.908.315,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - Bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 untuk Pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo yang tidak dapat terealisasi hingga berakhirnya tahun anggaran 2018 masuk kedalam Utang Belanja Pemerintah Kota Makassar Kepada Pihak Ketiga untuk dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 699,316,822,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) ;
 - Bahwa Utang Belanja Pemerintah Kota Makassar dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat berakhirnya Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 349.658.410,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan pada saat Semester I Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 188.815. 542,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) melalui Keputusan Walikota Makassar;
 - Bahwa Pembayaran Termin I (Pertama) diajukan oleh Saksi Noorhaq Alamsyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00015/SPM/DDIK/LS/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 kepada Sdr. Abd. Rahman Bando selaku Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00015/SPM/DDIK/LS/III/ 2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 300.706.234,- (tiga ratus juta tujuh ratus enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
 - Bahwa progres pekerjaan selesai dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Nomor : 425/02.h/DID/ DP/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 dan telah menerima



seluruh realisasi pembayaran sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 425/ 167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018 terkait pokok Pekerjaan Pembangunan Smart Toilet Kecamatan Wajo sebagai mana berikut :

1. Pembayaran Uang Muka 30% sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00456/SPM/DDIK/LS/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 209.795.046,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat puluh enam rupiah);
 2. Pembayaran Termin I (Pertama) 96% sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00015/SPM/DDIK/LS/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 300.706.234,- (tiga ratus juta tujuh ratus enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah);
 3. Pembayaran Utang Belanja sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00763/SPM/DDIK/LS/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 dengan Nilai Tagihan sebesar Rp. 188.815.542,- (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 425/ 167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 699.316.822,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) yang seharusnya dilaksanakan oleh saksi Multi Alim Malkab selaku Direktur CV. Tiga Belas Kreasindo sebagai Pihak yang melakukan perikatan perjanjian dengan Saksi Besse Linda Deryani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetapi dialihkan kepada Terdakwa Din Diari Aji yang mengerjakan pekerjaan dimaksud;
 - Bahwa saksi Multi Alim Malkab selaku Direktur CV. Tiga Belas Kreasindo sebagaimana Akta Pendirian Badan Usaha CV. Tiga Belas Kreasindo Nomor 02 Tanggal 03 November 2017, Notaris Harapan Kanna, SH., M.Kn.;
 - Bahwa saksi Multi Alim Malkab selaku Direktur CV. Tiga Belas Kreasindo melakukan pengalihan kewajiban pemenuhan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018 kepada Terdakwa Din Diari Aji dengan Surat Kuasa Pelaksana tanggal 25 September 2019 yang memberikan dan/atau mewakili sdr. Multi Alim Malkab selaku Direktur CV. Tiga Belas Kreasindo dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Wajo;



- Bahwa Terdakwa Din Diari Aji bukan merupakan Pengurus dan/atau Direksi CV. Tiga Belas Kreasindo namun Terdakwa mempergunakan CV. Tiga Belas Kreasindo untuk menjadi Penyedia Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet di Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018;
- Bahwa untuk Item Pekerjaan berupa Partisi Kubikal, Terdakwa Din Diari Aji Mengadakan dan/atau membeli paket material kepada CV. Batu Beling selaku Distributor sudah termasuk: Jasa Instalasi, Bahan Material dan Mobilisasi Bahan Pintu Kubikal sebagaimana Kuitansi Pembayaran Nomor : 121/CTS/X/2018 bulan desember 2018 dengan total nilai pembelian sebesar Rp. 48.120.000,- (empat puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Item Pekerjaan berupa Partisi Kubikal dengan Nilai Anggaran sebesar Rp.63.252.090,- (enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018, Nomor : 425/167/SP-ST/ DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018 ;
- Bahwa hingga berakhirnya pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018, Terdakwa Din Diari Aji pernah memberikan tanda jadi membayarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada sdr. Hasrul Indra Jaya Alias Bojes namun tidak diakui oleh saksi Umar Ma'ruf selaku pihak dari CV. Batu Beling sehingga pihak dari CV. Batu Beling belum terbayarkan hingga saat ini;
- Bahwa untuk Item Pekerjaan berupa Septictank Biotech, Terdakwa Din Diari Aji membeli bahan material berupa : Septictank Biotech merk Biofil BF-08 kepada CV. Busar Kencana selaku Distributor Merk di Kota Makassar dengan harga per satuan unit sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sudah termasuk : biaya antar sampai ke titik lokasi sekolah-sekolah di Kecamatan Wajo sebagaimana Faktur Penjualan dan/atau Invoice Nomor : A/148/STP/PRY-ST-CV.MJP/MKS/XII/ 2018 tanggal 4 Desember 2018 dengan total nilai pembelian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa untuk Item Pekerjaan Septictank Biotech dengan Nilai Anggaran sebesar Rp. 84.457.119,12,- (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan belas koma dua belas rupiah) sebagaimana



Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018, Nomor : 425/147/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 24 September 2018 ;

- Bahwa hingga berakhirnya pekerjaan, Terdakwa Din Diari Aji sudah membayarkan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 57.457.119,12 (lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus sembilan belas koma dua belas rupiah);
- Bahwa untuk peminjaman perusahaan CV. Tiga Belas Kreasindo yang pada akhirnya berkontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018, Terdakwa Din Diari Aji dan saksi Multi Alim Malkab selaku Direktur bersama-sama menyepakati Commitment Fee dan/atau imbal jasa atas penggunaan CV. Tiga Belas Kreasindo tersebut dalam kaitan Perusahaan Penyedia untuk Pelaksanaan Pembangunan Smart Toilet di Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 20.980.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diambil dari Pencairan Pembayaran Termin I (Pertama) sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00015/SPM/DDIK/LS/III/ 2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan Nilai Bersih sebesar Rp. 267.901.918,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang masuk ke Rekening Perusahaan tanggal 04 April 2019.
- Bahwa dari Pencairan Pembayaran Uang Muka 30% sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00456/SPM/DDIK/LS/X/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 dengan Nilai Bersih sebesar Rp. 186.908.315,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah, 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) diberikan sebagai Commitment Fee dan/atau imbal jasa kepada Saksi Besse Linda Deryani beberapa hari setelah dana tersebut masuk ke Rekening perusahaan.
- Bahwa atas sejumlah dana kegiatan yang dipergunakan untuk membiayai diluar tujuan kegiatan maupun kepentingan pribadi Terdakwa dan para pihak terkait menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kota Makassar tidak dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Smart Toilet Tahun Anggaran 2018 di 3 (tiga) sekolah-sekolah di Kecamatan Wajo;



- Bahwa dalam Pelaksanaan Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan Terdakwa Din Diari Aji dari Pencairan Pembayaran Uang Muka 30% sebagaimana Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00456/SPM/DDIK/LS/X/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 dengan Nilai Bersih sebesar Rp.186.908.315,- (seratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah, 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) diberikan sebagai Commitment Fee dan/atau imbal jasa kepada Sdri. Besse Linda Deryani bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar beberapa hari setelah dana tersebut masuk ke Rekening Perusahaan;
- Bahwa dari sejumlah uang yang diberikan Terdakwa Din Diari Aji kepada sdr. Multi Alim Malkab selaku Direktur CV. Tiga Belas Kreasindo dan Sdri. Besse Linda Deryanis selaku Pejabat Pembuat Komitmen berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar yang dialokasikan untuk pembiayaan item-item pekerjaan yang seharusnya dipergunakan untuk Pembangunan Smart Toilet di Sekolah-Sekolah Kecamatan Wajo sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan/Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Wajo Tahun Anggaran 2018, Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018. Sehingga Hasil Pembangunan berupa Bangunan Smart Toilet di 3 (tiga) lokasi sekolah-sekolah di Kecamatan Wajo tidak memenuhi Aspek Kualitas, Aspek Jumlah dan Aspek Biaya;
- Bahwa Terdakwa terbukti tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan berintegritas namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya berupa jabatannya sebagai Pelaksana dan Penanggung Jawab pekerjaan fisik Pembangunan Smart Toilet di sekolah-sekolah Kecamatan Wajo pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 yang meminjam CV. Tiga Belas Kreasindo sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi, dengan Surat Kuasa Pelaksana tanggal 25 September 2019 untuk mengerjakan Pembangunan/ pengadaan Smart Toilet sebanyak 3 (tiga) titik lokasi Sekolah-sekolah Kecamatan Wajo pada Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 425/167/SP-ST/DID/DP/IX/2018 tanggal 25 September 2018, dimana seharusnya saksi Multi Alim Malkab selaku Direktur CV. Tiga Belas Kreasindo sebagai Pihak yang dengan penuh rasa tanggungjawab melaksanakan seluruh Item Pekerjaan



dari Pembangunan/ Pengadaan Smart Toilet Kecamatan Ujung Tanah Tahun Anggaran 2018 untuk hasil pekerjaan yang sesuai dengan tujuan pelaksanaan kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Hasil Perhitungan Ahli Fisik Nomor: 700.04/1226/B.V/Itprov tanggal 6 Maret 2023 terdapat Kerugian Keuangan Negara, sebesar Rp. 115.315.308,49 (seratus lima belas juta tiga ratus lima belas ribu tiga ratus delapan koma empat puluh sembilan rupiah);
- Bahwa atas sejumlah dana kegiatan yang dipergunakan untuk membiayai diluar tujuan kegiatan maupun kepentingan pribadi Terdakwa dan para pihak terkait menyebabkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kota Makassar tidak dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Smart Toilet Tahun Anggaran 2018 di 3 (tiga) sekolah di Kecamatan Wajo sehingga atas Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Keuangan Negara, sejumlah Rp.98.029.209,12,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ribu seratus enam puluh delapan koma dua belas rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa, keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum yang menyatakan seharusnya dakwaan primair yang telah terbukti, akan tetapi sesuai fakta dipersidangan, Terdakwa Din Diari Aji adalah pelaksana kewenangan dan bukan selaku pelaku usaha, sehingga unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya (incasu Terdakwa) telah nyata dilakukan oleh Terdakwa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan bahkan telah melampaui batas kewenangannya. Oleh karena itu, keberatan Penuntut Umum yang menyatakan dakwaan primair pasal 2 yaitu unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti, melainkan yang terbukti adalah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau



kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan, dimana menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pengenaan dakwaan pada dakwaan subsidair yang telah terbukti bagi Terdakwa adalah sudah tepat dan benar dengan dihubungkan dengan fakta dipersidangan;

Menimbang bahwa mengenai *strafmaat* (pidanaaan) yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga telah mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis;

Menimbang bahwa merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu aspek kerugian negara dalam pasal 3 sejumlah Rp. 98.029.209,12 (Sembilan puluh delapan juta dua puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilan koma dua belas Rupiah) masuk kategori ringan, aspek dampak masuk kategori ringan karena termasuk kerugian dalam skala daerah (3 sekolah yang berada di kecamatan Wajo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan), aspek kesalahan Terdakwa termasuk sedang karena Terdakwa merupakan orang yang melaksanakan jabatan/kewenangan untuk tidak melakukan korupsi namun ternyata melakukan melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa, keberatan- keberatan tersebut merupakan pengulangan saja dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan dalam penerapan sanksi pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 7 November 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut dihubungkan dengan



fakta di persidangan, mengenai dakwaan yang terbukti sesuai dengan perbuatan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 7 November 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rutan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 7 November 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut;



3. Menyatakan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Karyadi, S.H., M.H., dan Dr. Hj. Hasdiawati, S.H., M.H., keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Taswin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
t.t.d
Eko Karyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,
t.t.d
Dr. Djaniko M. H. Girsang, S.H., M.Hum.

t.t.d
Dr. Hj. Hasdiawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Taswin, S.H., M.H.